



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1302, 2020

BSN. SNI Sektor Tekstil. Produk Pakaian. Skema
Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
10 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK PAKAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah perlu menyelaraskan produk masker kain yang beredar di masyarakat guna memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk penyelarasan produk masker kain yang beredar di masyarakat guna memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan skema penilaian kesesuaian;
- c. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian belum mengatur mengenai skema

penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia masker kain, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 446);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK PAKAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 446) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Tekstil dan Produk Pakaian meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
 - a. batik;
 - b. kain;
 - c. ritsleting;
 - d. benang;
 - e. benang karet;
 - f. benang sutera filamen mentah;
 - g. handuk mandi;
 - h. kaus kaki; dan
 - i. masker dari kain
- (2) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
- (4) Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan petunjuk

teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan dalam lampiran ditambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran IX sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA